



PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memxxxxxxxsa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx
xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx
xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Manarul Irvan Faizi, SH., M.Ag, Advokat yang berkantor
di Dusun Pucungsari RT 03 RW 04 Desa Adiwarno
Kecamatan Selomerto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2024,
sebagai Penggugat/Tergugat Rekonpensi;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai
Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saki-saksi di muka
sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal #1062# telah mengajukan Gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2010 pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 424/09/X/2010 tertanggal 06 Oktober 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Tergugat di KABUPATEN WONOSOBO;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. xxxxxxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 14-08-2011, SD kelas 6, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - b. xxxxxxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 07-07-2016, SD kelas 1, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa semenjak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan yang penyebabnya banyak sekali seperti masalah ekonomi, Tergugat sebagai seorang suami yang notabennya kepala rumah tangga kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sikap yang tempramental sering berkata kasar, sering mengucap talak bahkan main tangan kepada Penggugat serta Tergugat pernah tersandung kasus pada tahun 2014 sehingga membuat Penggugat sangat kecewa kemudian berpisah, dan Penggugat sudah berusaha untuk satu rumah pada bulan juli 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, kemudian setelah terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat Pergi ke rumah orang tua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama hingga sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Wonosobo;
8. Bahwa akibat dari peristiwa itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa terjalin komunikasi dengan baik;
9. Bahwa atas keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan : diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan untuk menerima, memxxxxxxxsa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Manarul Irvan Faizi, SH., M.Ag, Advokat yang berkantor di Dusun Pucungsari RT 03 RW 04 Desa Adiwarno Kecamatan Selomerto xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 546/AVK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memxxxxxxxsa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memxxxxxxxsa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 29 Mei 2024 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemxxxxxxxsaan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 4 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar saya (Tergugat) dengan istri saya (Penggugat) menikah pada tanggal 06 Oktober 2010 pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 424/09/X/2010 tertanggal 06 Oktober 2010;
2. Bahwa, memang ketika melangsungkan pernikahan saya (Tergugat) dan istri saya (Penggugat) tinggal bersama di rumah saya (Tergugat) di xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akan tetapi sekitar awal tahun 2023 saya beserta istri saya dan anak-anak saya berdomisili di xxxxxxxx xxxxx sampai saat ini bahkan sampai dengan istri saya memutuskan untuk pergi dari;
3. Bahwa, tidak benar pernyataan istri saya (Penggugat) dalam gugatannya pada poin 4 (empat) huruf a dan b yang menyatakan :
 - a. Xxxxxxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 14-08-2011, SD kelas 6, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - b. Xxxxxxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 07-07-2016, SD kelas 1, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
4. Fakta yang sebenarnya adalah, kedua anak saya (Tergugat) jelas-jelas tinggal dan hidup dengan saya (Tergugat) di xxxxx xxxxx sampai saat ini, bagaimana mungkin kedua anak saya yang masih bersekolah di SD N 2 XXXXXXXX Kec. Mojotengah yang tempat bersekolahnya dekat dengan rumah domisili saya (Tergugat), malah dinyatakan oleh istri saya (Penggugat) dalam gugatannya tinggal bersamanya yang saat ini tinggal di Xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx yang jauh dari tempat bersekolah anak-anak saya (Tergugat), ditambah dengan kebutuhan sehari-hari anak-anak saya masih dalam tanggung jawab saya;
5. Bahwa, pernyataan istri saya (Penggugat) pada poin 5 (lima) yang menerangkan "namun semenjak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan yang penyebabnya banyak sekali seperti masalah ekonomi, Tergugat sebagai seorang suami yang notabennya kepala rumah tangga kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah lahir kepada Penggugat"

Hal. 5 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaklah benar, dimana saya yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala
xxxx xxxxxxxxxxxx sangat bertanggung jawab terhadap nafkah kepada
keluarga saya;

6. Bahwa, pernyataan istri saya (Penggugat) pada poin 5 (lima) yang
menerangkan "Tergugat memiliki sikap yang temperamental sering berkata
kasar, sering mengucap talak bahkan main tangan" tidaklah benar, dimana
saya menjaga kehormatan saya sebagai suami yang bertanggung jawab
atas keluarga saya, dan pernyataan "main tangan" tidaklah tepat
digunakan, karena kata-kata tersebut sangat luas pengartiannya,
menyentuh layaknya suami istri yang menunjukkan kemesraan bisa jadi
juga "main tangan";

7. Bahwa, pernyataan istri saya (Penggugat) pada poin 5 (lima) yang
menerangkan "Tergugat pernah tersandung kasus pada tahun 2014
sehingga membuat Penggugat sangat kecewa kemudian berpisah, dan
Penggugat sudah berusaha untuk satu rumah pada bulan juli 2023 sampai
dengan bulan Oktober 2023 akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup
dengan Tergugat" memanglah benar pada sekitaran pertengahan tahun
2013 sampai dengan akhir 2014 saya tersandung kasus pidana yang
mengharuskan saya hidup dipenjara, jelas pada waktu itu kami berpisah.
Namun semenjak saya keluar dari penjara, saya kembali hidup bersama
istri saya (Penggugat) dirumah orang tua istri saya (Penggugat) sampai
dengan awal tahun 2023, sampai dengan saya dan istri saya beserta anak-
anak saya memutuskan untuk pindah tempat tinggal di Wonoyoso Rt 01 Rw
01 Xxxxxxx, Mojotengah, Wonosobo sampai saat ini. Ditambah dengan,
bagaimana mungkin pernyataan istri saya (Penggugat) yang menyatakan
berpisah sejak tahun 2014 sampai juli 2023 bisa dibenarkan sedangkan
pada tahun 2015 istri saya hamil anak kedua saya. Dan apabila pernyataan
istri saya (Penggugat) yang menyatakan berpisah sejak tahun 2014 sampai
juli 2023 itu dibenarkan, lalu anak siapa yang dikandung oleh istri saya
ditahun 2015?. Dilain sisi, saya dan istri saya masih seperti layaknya suami
istri;

Hal. 6 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernyataan istri saya (Penggugat) pada poin 6 (enam) yang menerangkan "pada bulan Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, kemudian setelah terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat Pergi ke rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama hingga sekarang" tidaklah benar. Faktanya adalah, tidak pernah ada pertengkaran;

9. Bahwa fakta yang terjadi adalah istri saya telah bergaul, dengan laki laki lain yang bernama xxxxxxxx seorang pemuda NON MUSLIM yang telah berani menginap di rumah istri saya untuk mempengaruhi istri saya agar pergi membawa sebagian barang-barang miliknya dan milik anak-anak saya yaitu sekitar pertengahan bulan Desember 2023 setelah 7 (tujuh) hari setelah ibu saya meninggal dan puncaknya tanggal 16 Februari 2024 saya digugat cerai pada gugatan yang pertama dan digugat lagi pada tanggal 08 Mei 2024 setelah gugatan yang pertama dicabut tanggal 30 April 2024;

10. Bahwa bagi saya berpisah dengan istri bukanlah masalah besar, "kalau bukan jodoh mau bagaimana lagi", yang saya khawatirkan adalah kalau gugatan cerai istri saya dikabulkan oleh Majelis Hakim dan hubungan istri saya berlanjut dengan xxxxxxxx yang seorang NON MUSLIM maka saya khawatir istri saya menjadi MURTAD;

11. Bahwa dalam gugatannya pada poin 8 (delapan) tidaklah tepat apabila sudah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya. Fakta yang sebenarnya adalah istri saya pergi meninggalkan rumah bersama sejak pertengahan bulan Desember 2023 sampai dengan saat ini; Berdasarkan uraian yang sudah saya sampaikan diatas, perkenankan saya sebagai Tergugat untuk menyampaikan tuntutan saya , dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memxxxxxxxsa perkara ini untuk mengabulkan tuntutan saya, adapun tuntutan saya sebagai berikut :

1. Memohon agar anak-anak saya atas nama :
 - a. Xxxxxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 14-08-2011, SD kelas 6;

Hal. 7 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Xxxxxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 07-07-2016, SD kelas 1;

Masih dalam asuhan saya sebagai bapak kandung dari anak-anak saya, yang selama ini saya rawat dengan penuh tanggung jawab, ditambah dengan istri saya yang tidak memiliki penghasilan yang bagaimana mungkin dapat menghidupi anak-anak saya dengan layak;

2. Bahwa, saya khawatir apabila anak-anak saya diasuh oleh istri saya, dimana atas gugatan yang istri saya ajukan ini menunjukk bahwa istri saya bukanlah orang tua yang penyabar dan bertanggung jawab, kepada suaminya saja dirinya tidak sabar apalagi dengan anak-anak saya nanti, dan bisa jadi anak-anak saya terganggu mental serta masa depannya nanti; Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka saya selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memberikan Putusan yang seadil-adlinya, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memaksa perkara ini memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 5 Juni 2024 sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap teguh pada seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat angka 2 (dua) sebagian benar, yang benar pada sekitar pertengahan tahun 2013 berpisah Tergugat terjerat kasus pidana kemudian di Penjara sampai sekitar bulan Juni 2015 posisi Penggugat berada di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Kemudian setelah Tergugat keluar dari penjara pulang ke kediaman orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx sampai sekitar bulan Agustus 2016 Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat karena terjadi pertengkaran, kemudian orang tua Penggugat

Hal. 8 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencoba merukunkan dengan meminjam rumah di Wonoyoso, Xxxxxxx akan kemudian berpisah lagi terjadi pertengkaran bulan November 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

4. Bahwa jawaban Tergugat angka 3 dan 4 tidak benar, Jawaban Tergugat sangat mengada-ada yang mengatakan bertanggung jawab kebutuhan sehari-hari, faktanya Pembayaran sekolah anak-anak tidak pernah diperhatikan, padahal Penggugat sudah berusaha mengingatkan kepada Tergugat tapi selalu dijawab besok-besok terus sampai ditagih dari pihak sekolah, akhirnya Penggugatlah yang membayar semuanya. Padahal Penggugat sudah berusaha agar anak masih dalam tanggung jawab bersama walau Penggugat dengan Tergugat berpisah akan tetapi Tergugat selalu mencari masalah agar anak-anak terpisah dengan Penggugat;

5. Bahwa jawaban Tergugat angka 5 tidak benar, Penggugat tetap teguh dengan gugatan Penggugat yang menyatakan banyak sekali masalah seperti masalah ekonomi, selama Tergugat di penjara maupun setelah keluar dari Penjara pun tidak pernah memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak jelas bekerja sebagai apa, untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat, Penggugat bekerja dan berusaha sendiri;

6. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 dan 7 tidak benar, Penggugat tetap teguh dengan gugatan Penggugat;

7. Bahwa jawaban Tergugat angka 9 dan 10 tidak benar, xxxxxxxx adalah seorang reporter/ wartawan televisi Trans 7 acara SI BOLANG yang mana anak Penggugat merupakan BOLANG serta untuk menemui anak-anak bolang. Kemudian kenapa menginap di rumah Penggugat yang mana di rumah Penggugat ada banyak orang, ada orang tua Penggugat, ada adik Penggugat, karena yang sanggup menyediakan tempat ada keluarga Penggugat dan keluarga, padahal Tergugat ya mengetahui hal tersebut;

8. Bahwa jawaban Tergugat angka 11 tidak benar, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

9. Bahwa mengenai hak asuh anak yang disampaikan Tergugat, menginginkan hak asuh anak. Padahal Penggugat tidak pernah

Hal. 9 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak, padahal Tergugat saja belum bisa mencukupi kebutuhan jajan anak, makan anak dan sekolah anak semua masih ditanggung oleh Penggugat, bahkan jika mengunap di Tergugat, malah anak-anak di titipkan di bibi Tergugat. Penggugat tidak habis fikir dengan fikiran Tergugat yang ingin merusak mental anak-anak dengan memisahkan dengan Penggugat;

10. Bahwa jika difikir dengan logika tidak mungkin jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, tidak mungkin Penggugat mengajukan Perceraian ini. Serta apa yang Penggugat sampaikan dalam gugatan Penggugat sesuai dengan pasal yang Penggugat tuangkan dalam gugatan;

11. Bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak dibantah atas gugatan ini mengenai perceraian, sehingga patut untuk dikabulkan gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dan Replik Penggugat;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Jatuh talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama:
 - a. XXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Wonosobo, 14-08-2011;
 - b. XXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Wonosobo, 07-07-2016;

Dalam asuhan Penggugat;

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 10 Juni 2024 sebaagi berikut;

DALAM KONVENSI

Hal. 10 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saya sangat berusaha konsisten untuk membenarkan fakta dan mencoba meluruskan apabila ada unsur kebohongan apapun alasan dan tujuannya;
2. Bahwa dalam Replik Nomor 2 (dua) janganlah kita lupa, ketika di depan yang Mulia Majelis Pada sidang pertama tanggal 22 Mei 2024, istri saya (penggugat) telah mengakui dengan tegas dan gamblang menurut saya yang berdalih bahwa pergi meninggalkan rumah, suami dan anak-anak itu di pertengahan Bulan Desember tahun 2023 hingga pada tanggal pertama kali sidang di tanggal diatas walaupun setelah pergi ke rumah ibunya yang diakuinya di bulan-bulan berikutt masih tidur bersama sekasur;
3. Bahwa berpegang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut : Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan 3 perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah termpat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
4. Bahwa dalam Replik Nomor 3 (tiga) menurut saya istri saya (penggugat) telah mengalami "cacat ingatan" yang mana bahwa saya insyaallah bisa menerangkan lebih rinci tentang perjalanan kehidupan kami :
 - a. Bahwa saya pulang dari penjara pada bulan Desember tahun 2014;
 - b. Bulan juli 2015 saya sudah ACC pinjam uang di Bank BRI dan sudah ngontrak ruko di Kalibeber milik Pak Agus Pras Kalianget

Hal. 11 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berjualan ayam bakar dan lain-lain, yang berjalan sampai kisaran mendekati tahun 2017, dan Alhamdulillah Allah memberikan rizki hasil jualan bisa untuk makan dan bayar angsuran walaupun terpaksa berhenti angsurannya karena jualan hanya kisaran setahun lebih sedikit;

c. Dengan bersamanya kami berjualan di ruko, Alhamdulillah kami dikaruniai anak laki-laki yang kami beri nama Xxxxxxx;

d. Pada tahun 2017 saya memang memutuskan pulang ke xxxxxxxx dan bukan karena pertengkaran melainkan saya pulang untuk berkerja yang pada waktu itu saya berjualan di Toko Online (shoope) yang tentunya harus ada komputer dan koneksi internet dan kebetulan saya waktu itu hanya hanya mempunyai fasilitas tersebut di xxxxxx xxxxxx Hingga saya berhenti berjualan di pertengahan tahun 2019. Tentunya saya setiap minggu dan paling lama 2 minggu pulang menjumpai anak istri untuk kasih nafkah, Mungkin saya ngasihnya kurang banyak karena saya masih melanjutkan angsuran;

e. Setelah saya berhenti jualan di Toko Online, saya berkerja sebagai penjual jasa, yang Alhamdulillah hasilnya bisa untuk melunasi tunggakan Hutang Bank BRI, bisa untuk biaya berobat istri operasi di RSUD Dr. Sarjito Jogja beserta biaya kontrol tiap bulannya ke Jogja dan lain lain;

f. Rumah hunian di Wonoyoso Xxxxxxx mohon maaf bukan karena pinjaman dari orang tua atau orang tua yang menyalurkan, akan tetapi rumah hunian di xxxxxx itu sebagai rumah inventaris dari xxxxx Anggota DPRD xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, karena saya berkerja di tempat beliau dan beliau masih kerabat dengan saya yang urutnya Paman saya;

g. Adapun tuduhan kami bertengkar tidaklah benar dan kurang bijaksana, seingat saya jika itu bulan November 2023 itu bukan suatu pertengkaran melainkan istri saya yang marah-marah karena saya menunggu ibu saya di rawat di rumah sakit.

Hal. 12 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Replik Nomor 4 (empat) saya merasa sebagian sudah terjawab di Duplik saya Nomor 3 (tiga) adapun pembayaran anak sekolah senilai lebih kurang Rp. 310.000 saya menganggap itu suatu kebetulan saja karena waktu pembayarannya pada waktu rapat wali murid dan yang hadir adalah istri saya bulan lalu yang bersamaan dengan tanggal sidang di Pengadilan Agama. Apabila perihal tersebut menjadi alat untuk menjerat kesalahan saya dengan ikhlas saya persilakan. Mohon ijin Yang Mulia, dapun tuduhan saya sebagai pencari masalah insyaallah saya jawab di agenda pembuktian, jika pekerjaan saya perpertanyakan, maka apakah penggugat sudah mempertanyakan pekerjaan diri sendiri?;
6. Bahwa dalam Replik Nomor 5 (lima) saya merasa sebagian sudah terjawab di Duplik saya Nomor 3 (tiga) adapun yang perlu di garis bawahi bahwa dari awal saya di tahan di penjara sampai selesai di penjara saya tidak pernah bertengkar dan berselisih dengan istri, menurut pengakuan istri saya justru pertengkaran itu dengan adik saya, dan bukan dengan saya;
7. Bahwa dalam Replik Nomor 6 (enam) Mohon maaf Yang Mulia jika istri saya belum bisa menemukan kebenaran;
8. Bahwa dalam Replik Nomor 7 (tujuh) Mohon maaf juga Yang Mulia jika istri saya belum bisa menemukan kebenaran, adapun mengenai XXXXXXX (nama panggilan) Mohon Maaf, saya mencoba meluruskan kebenarannya, dan bukan maksud saya untuk mengadu karena saya sudah mengadu ke Allah SWT :
 - a. Awalnya saya hanya sebatas curiga tipis-tipis Yang Mulia, bahwa istri saya mulai berubah sifat dan sikap kepada saya sejak anak saya mengikuti program SIBOLANG Trans7;
 - b. Berikutnya pada tanggal 17 April 2023 (H-5 hari raya idul fitri) istri saya meminta ijin pulang ke Wonosobo dari Bandung untuk bareng dengan XXXXXXX, dan saya tidak boleh, karena untuk menjaga kehormatan istri saya dari fitnah tetangga. Akan tetapi beberapa hari kemudian istri saya tetap pulang dengan mobil pribadi dengan XXXXXXX, dan istri saya dengan berbohong pulang dengan

Hal. 13 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sinar jaya. Selama seminggu Xxxxxxx tinggal dan menginap di tempat mertua saya istri saya selalu menghindar jika saya dekati;

c. Setelah kejadian di huruf b. Saya meminta dan memohon untuk istri saya membatasi jika telepon atau mengirim pesan dengan Xxxxxxx kecuali ada perihal penting, itupun di depan saya. Dan alhamdulillah istri saya setuju dan menerima permintaan saya;

d. Berlanjut di bulan Agustus 2023 Xxxxxxx datang ke rumah saya di Xxxxxxx nginap 2 atau 3 hari, dan kagetnya saya pada waktu saya masih tidur mereka berdua pergi berboncengan ke rumah mertua saya tanpa pamit dan ijin dengan saya;

e. Pada tanggal 18 Nopember 2023 kisaran jam 22.00 WIB Malam minggu istri saya berkunjung di rumah ibunya dan ternyata masih teleponan dengan Xxxxxxx sampai berjam-jam, dengan alasan hanya berterimakasih anak saya telah di belikan sepatu oleh Xxxxxxx dan sudah saya tegur, berlanjut ke tanggal 25 Desember 2023 ternyata teguran saya sudah tidak mempan lagi karena saya melihat histori panggilan ke Xxxxxxx dari jam 22.30 sampai kira-kira 23.30 WIB yang namanya kontaknya sudah di ganti bukan lagi Xxxxxxx;

9. Bahwa Saya selaku Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis hakim Pengadilan Agama wonosobo untuk Menghadirkan Xxxxxxx di muka Pengadilan sebagai saksi agar semua fakta dapat terungkap, karena Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 Xxxxxxx juga menginap di tempat tinggal istri saya sampai kurang lebih seminggu lamanya. Menurut dalil penggugat di Replik Nomor 7 (tujuh) sebenarnya Xxxxxxx ini dalam rangka apa? Apakah mempunyai surat tugas? yang notabnya Karyawan perusahaan dan tidak merayakan Idul Fitri karena Non Muslim;

10. Bahwa dalam Replik Nomor 8 (delapan) Mohon maaf juga Yang Mulia jika istri saya belum bisa menemukan kebenaran, Mungkin belum pulih ingatannya;

11. Bahwa dalam Replik Nomor 9 (sembilan) Mohon maaf dalam hal ini salah jika menggunakan kata wajib asuh, karena setahu saya dalam

Hal. 14 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum islam wajib asuh itu adalah ayah, bahkan seorang ayah boleh menentukan anaknya untuk menyusu bukan dari ibu kandungnya. Di lain sisi mengingat jawaban dan uraian di atas dengan ini saya memohon kebijakan Yang Mulia Majelis untuk mempercayakan anak-anak saya diasuh dan tinggal bersama saya, apabila Yang Mulia Majelis sampai hati mengabulkan gugatan istri saya. adapun saat ini saya sering menitipkan ke bibi saya itu di karena saya tinggal bekerja, kemungkinan hal yang sama ketika bersama ibunya jika di tinggal kerja ya pasti di titipkan, apalagi sudah sangat sering istri saya minta ijin untuk kerja di luar negeri, ya pasti di titipkan. Karena sebelum menikah dengan saya juga istri saya lebih kurang 5 tahun di luar negeri, begitu juga dengan mertua saya yang dulunya juga lama kerja di luar negeri. Atas tuduhan saya merusak mental anak mohon untuk di abaikan, karena yang meninggalkan rumah, suami, dan anak-anak justru istri saya sendiri;

12. Bahwa dalam Replik Nomor 10 (sepuluh) dan Replik Nomor 11 (sebelas) Saya sangat memohon Kepada Yang Mulia Majelis untuk di abaikan, karena apa yang di tuduhkan kepada saya sangat-sangat berbanding terbalik, termasuk pasal yang di tuduhkan kepada saya masih terlalu prematur sebelum mendengarkan keterangan saksi. Karena saya sangat meyakini jika saksi mempunyai agama dan takut kepada Allah maka saksi tidak mungkin melihat dan mendengar saya bertengkar dengan istri saya, selama hampir 14 (empat belas) tahun usia pernikahan saya atau sama dengan hampir 5.110 hari dan hampir 168 bulan, apakah pasal ini sudah tepat di gunakan apabila ada perselisihan sehari dua hari?

;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa kami berharap apabila Majelis hakim ngabulkan Gugatan Penggugat maka kami memohon agar menetapkan hak asuh anak-anak bernama :

- a. Nama : Xxxxxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 14-08-2011, SD kelas 6;

Hal. 15 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama : XXXXXXXX, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 07-07-2016,
SD kelas 1; Tetap dalam asuhan Tergugat;

Berdasarkan uraian saya diatas, maka saya selaku Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

A. PRIMER

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

menetapkan hak asuh anak-anak bernama :

- a.XXXXXXX, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 14-08-2011, SD kelas 6;
- b.XXXXXXX, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 07-07-2016, SD kelas 1;
Tetap dalam asuhan Tergugat;

B. SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 24-08-2012 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 424/09/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

- 1.-----
SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXX xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 16 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
 - Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama xxxxxxx dan xxxxxxx;
 - Sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sering terjadi pertengkaran;
 - Saksi tidak melihat atau mendengar pertengkarnya;
 - Saksi tidak mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak selama kurang lebih 6 bulan;
 - Saksi sebagai Ibu Penggugat sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;
- 2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Saksi adalah Bulek Penggugat;
 - Setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
 - Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama xxxxxxx dan xxxxxxx;
 - Sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan

Hal. 17 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang

Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;

- Setahu saksi antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023 selama kurang lebih 6 bulan;

- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar;

- Saksi tidak mengetahui penyebab Peggugat dan Tergugat mengajukan cerai;

- Saksi sebagai bulik sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

- Saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak diupayakan secara maksimal

untuk dirukunkan, namun Peggugat tetap ingin bercerai;

3. SAKSI 3, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat

- Saksi adalah Paklik Peggugat;

- Setahu saksi Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

- Setahu saksi Peggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA XXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;

- Setahu saksi Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Setahu saksi antara Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

- Sepengetahuan saksi , rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang

Peggugat akan bercerai dengan Tergugat;

- Setahu saksi antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2023 selama kurang lebih 6 bulan;

- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar;

- Saksi tidak mengetahui penyebab Peggugat dan Tergugat mengajukan cerai;

Hal. 18 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sebagai Paklik sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

- Saksi sudah tidak sanggup lagi, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan, namun Penggugat tetap ingin bercerai; Atas keterangan Saksi-saksi Penggugat, Penggugat menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat tidak memberikan tanggapannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut;

1.-----

SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx bertempat tinggal di xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai beirkut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Saksi adalah Tetangga Tergugat;
 - Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA xxxxx vxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
 - Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah adik sepupu Tergugat;
 - Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;
 - Sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak selama kurang lebih 6 bulan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Setahu saksi sebelum berpisah , saksi belum pernah melihat atau mendengar penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Saksi tidak mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Setahu saksi Tergugat bekerja di Bengkel, namun tidak mengetahui penghasilannya;
 - Setahu saksi saat Tergugat bekerja anak di asuh oleh tante

Hal. 19 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi saat istirahat Tergugat pulang

- Saksi kenal dengan XXXXXXXX dan pernah ketemu ,tetapi saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan XXXXXXXX;
- Setahu saksi ke dua anak ikut Tergugat dan dalam keadaan baik-baik saja;
- Setahu saksi selama berpisah , saksi belum pernah melihat Penggugat menjenguk anaknya;
- Setahu saksi sudah di rukunkan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA XXXXXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah adik sepupu Tergugat;
- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Sepengetahuan saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun saja;
- Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan yang pergi Penggugat pergi karena mengunjungi orang tuanya;
- Saksi tidak mengetahui Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Setahu saksi Tergugat bekerja di Bengkel saksi, mengenai penghasilannya tergantung banyak dan tidaknya pekerjaan;
- Setahu saksi saat Tergugat bekerja anak di ajak ;
- Setahu saksi sudah di rukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan anak penggugat dan Tergugat yang pertama bernama; XXXXXXXX, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 14-08-2011, SD kelas 6,saat ini berda pada asuhan penggugat dan seandainya Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut lebih nyaman dalam asuhan Penggugat;

Hal. 20 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban an gugatan Rekonpensi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. Mediator Pengadilan Agama Wonosobo sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Wonosobo

Hal. 21 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan karena masalah ekonomi Tergugat sebagai suami kurang bertanggung jawab hal nafkah lahir batin kepada Penggugat , Tergugat memiliki sifat yang temperamental sering berkata kasar kepada Penggugat ,sering mengucap talak bahkan suka main tangan dan pada tahun 2014 Tergugat pernah tersandung kasus pidana, akibatnya sejak bulan Oktober 2023 penggugat pulang ke rumah orang tua sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 bulan tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah Tergugat mengakui Sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah Sebagian yang lain dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 22 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sepanjang terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang 2 orang anak dan mengenai Tergugat pernah tersandung kasus pidana yang mengharuskan Tergugat di penjara, akan tetapi sejak tergugat keluar dari Penjara Penggugat dan Tergugat telah hidup Bersama Kembali dan di karuniai anak yang ke dua ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang di bantah maka demi prinsip menegakkan keadilan maka kepada Penggugat tetap di bebaskan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta saksi saksi;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam ;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 orang saksi yang bernama SAKSI 1 Harjo dan SAKSI 2 serta Harto Santosa bin Cipto Harjo saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui , rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 6 bulan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah

Hal. 23 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, para saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat mengajukan cerai, para saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, sudah di damaikan akan tetapi tidak berhasil dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat yang Bernama Sugeng Riyadi bin Ahmadi dan Khoirul Anam yang merupakan tetangga Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun rukun saja, para saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, para saksi hanya mengetahui dengan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 6 bulan setahu saksi Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuanya untuk menjenguk orang tuanya dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti bukti tertulis serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXX, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 06 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah Tergugat dan selama menikah sudah di karuniai anak 2 orang Bernama XXXXXXX dan xxxxxx
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang , selama 6 bulan ,Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis , 3 orang saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 24 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah di damaikan akan tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, para saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan rukun, Penggugat dan Tergugat pisah rumah setahu saksi karena Penggugat menjenguk orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sehingga alasan gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan terus menerus tidak terbukti kebenarannya dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa di pertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil dalil gugatan Penggugat tidak terbukti terjadinya perselisihan terus menerus maka sesuai SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang telah di sempurnakan dengan SEMA Nomor ; 3 tahun 2023 gugatan Penggugat patut untuk di tolak ;

DALAM REKONPENSI

Hal. 25 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang disebut Penggugat dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut Tergugat dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama atau sebelum memasuki tahap pembuktian, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf b ayat (1) HIR, oleh karena itu gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan yang telah dipertimbangkan di dalam Konvensi yang ada hubungannya dengan gugatan Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut; Menuntut dua orang anak bernama : xxxxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 14-08-2011, SD kelas 6 dan Xxxxxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 07-07-2016, SD kelas 1; Tetap dalam asuhan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh dua orang anak tersebut Penggugat /Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak dan menghendaki hak asuh atas dua orang anak tersebut di tetapkan pada asuhan penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut oleh karena gugatan penggugat yang berkaitan dengan gugatan cerai yang menjadi pokok perkara telah di nyatakan di tolak maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang gugatan hak asuh atas dua orang anak Bernama Xxxxxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 14-08-2011, SD kelas 6 dan Xxxxxxx, Laki-laki, Islam, Lahir di Wonosobo, 07-07-2016, SD kelas 1 harus di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Hal. 26 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekompensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan penggugat Rekompensi tidak dapat di terima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Arifin ., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 27 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Emi Suyati.

Drs. Supangat, M.H.
Panitera Pengganti,

Arifin, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	14.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	259.000,00,-

Hal. 29 dari 29 Hal. Put. No. 752/Pdt.G/2024/PA.Wsb